

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan

Kec. Ranomeeto adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia dengan luas wilayah 96,57 km². Ranomeeto berjarak sekitar 65 kilometer dari ibukota Kabupaten Konawe Selatan ke arah utara melalui Wolasi dan berbatasan langsung dengan Kota Kendari. Pusat pemerintahannya berada di kelurahan Ranomeeto. Kecamatan ini merupakan yang terpadat penduduknya. Serta bandar udara Haluoleo berada di kecamatan ini (Wikipedia.com).Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec. Ranomeeto Barat dan Kota Kendari
- b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kec. Wolasi dan Kota Kendari
- c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Wolasi
- d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec. Landono

Berdasarkan data profil Kec. Ranomeeto, jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 18.736 jiwa, terdiri dari laki-laki 9.826 jiwa (52,4%) dan perempuan 8.910 (47,5%).jumlah penduduk di Kecamatan Ranomeeto berdasarkan Kelurahan disajikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 4.1**Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Ranomeeto Tahun 2021**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1.	Boro-boro	450	451	907
2.	Duduria	341	330	671
3.	Rambu-rambu Jaya	478	518	996
4.	Amoito Siam	462	461	923
5.	Amoito	534	495	1.029
6.	Ambaipua	568	695	1.203
7.	Onewila	728	667	1.395
8.	Ranooha	662	651	1.313
9.	Laikaaha	797	789	1.586
10.	Ranomeeto	1.520	1.509	3.029
11.	Kota Bangun	1.587	1.410	2.997
12.	Langgea	1.608	1.770	3.378
Total		9.735	9.746	19.481

Sumber data : Indeks Desa Membangun Kec. Ranomeeto Tahun 2021

4.1.2 Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto Konawe Selatan

Adapun pusat perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan yang tergolong modern, dan sekaligus yang akan menjadi tempat penelitian Penulis, yaitu:

No	Pusat Perbelanjaan Modern Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.
1.	Indomaret Sultan Qaimuddin
2.	Indomaret Batas Kota
3.	Indomaret Ranomeeto
4.	Indomaret Ranomeeto 2
5.	Indomaret Ranooha
6.	Indomaret poros Bandara Ambaipua
7.	Alfamidi Batas Kota Ranomeeto
8.	Alfamidi Ranomeeto
9.	Alfamidi Sultan Hasanudin

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan Pembulatan Harga Oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.

a. Indomaret

Minimarket seakan telah menjadi daya tarik yang kuat di tengah masyarakat sekarang ini. Hal ini tentunya mendatangkan banyak keuntungan bagi para pemilik dan pengelola minimarket, namun bukan berarti dalam menjalankan usahanya mereka tidak menemukan kendala. Berbagai persoalan harus dihadapi oleh pengelola, mulai dari masalah persaingan usaha yang semakin ketat, dan juga masalah penyediaan uang kembalian. Ketersediaan uang receh atau uang koin memang menjadi masalah yang klasik bagi para pedagang, keberadaannya seolah kian langka dan sulit ditemukan sehingga menyebabkan pedagang ritel kesulitan disaat menyediakan uang receh atau uang koin untuk diberikan kepada konsumen yang memiliki sisa kembalian.

Dalam mengatasi problem tersebut ada beberapa upaya yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha saat ini diantaranya mengganti uang sisa pembelian konsumen dengan memberikan permen, atau dibulatkan lalu dialihkan dalam bentuk dana sosial (Donasi). Hal ini juga dialami Indomaret di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kasir Indomaret Sultan Qaimuddin Ibu “P.A.A” bahwa :

“Terkait pembulatan harga, Pada saat proses pembayaran kami akan genapkan uang sisa pembelian misalnya yang mempunyai nominal Rp.100,- Rp.300- karena kami kekurangan uang koin, kemudian kami akan alihkan dalam bentuk donasi. Tapi ini juga harus dilakukan secara sukarela, yang dimana kasir terlebih dahulu akan meminta persetujuan pembeli, kalau pembeli mau maka kami akan input ke komputer, dan secara otomatis akan terinput di perusahaan pusat. Kalau memang terjadi pembulatan tanpa izin konsumen adalah

keteledoran dari pegawai” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa bentuk penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha Indomaret Sultan Qaimudin dialihkan dalam bentuk donasi, apabila ada uang dari sisa pengembalian konsumen yang mempunyai nominal di bawah Lima Ratus Rupiah akan dibulatkan, karena adanya kendala yaitu kurang tersedianya uang receh atau uang koin. Adapun pembulatan harga ini terkadang dilakukan apabila konsumen menyetujui uang kembaliannya untuk didonasikan. Sebelum melakukan pembulatan harga, kasir terlebih dahulu akan bertanya pada konsumen apakah setuju uang kembaliannya di alihkan dalam bentuk donasi atau tidak. Jika konsumen setuju untuk didonasikan maka kasir akan memproses kedalam komputer dan secara langsung akan terhitung di komputer kasir, dan secara otomatis akan terinput di perusahaan pusat (PT. Indomarco Prismatama) yang menaungi minimarket Indomaret di seluruh Indonesia. Tetapi jika ada pihak konsumen yang keberatan maka uang kembalian mereka akan diberikan sesuai nominalnya, konsumen tidak harus menyetujui. Adapun pembulatan harga tanpa konfirmasi yang dilakukan oleh kasir merupakan kelalaian oknum kasir itu sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu “PAA”:

”Sejauh ini belum ada konsumen yang *komplain*. Hanya saja kadang uang donasi ini konsumen tanyakan mau didonasikan kemana. Kami sampaikan bahwa uang donasi tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat seperti bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana, untuk disabilitas, pengidap kanker, sumbangan untuk komunitas adat dan lain-lain. Yang kami ketahui bahwa yayasan yang bekerja sama harus memenuhi syarat antara lain memiliki izin resmi, organisasi yang jelas, program yang bisa memberikan manfaat” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2022).

Penerapan pembulatan harga dalam bentuk donasi, pelaku usaha Indomaret Sultan Qaimuddin belum menjumpai secara langsung adanya konsumen yang komplain terkait pembulatan tersebut. Hanya saja ada sebagian konsumen yang mempertanyakan mengenai kejelasan donasi. Perihal program donasi yang dilakukan Indomaret dari sisa uang kembalian konsumen akan digunakan untuk kemaslahatan umat seperti bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana, donasi untuk para disabilitas dan pengidap kanker, sumbangan untuk komunitas adat dan lain-lain. Adapun untuk yayasan yang melakukan kerja sama harus memenuhi syarat, yaitu harus memiliki izin resmi, memiliki struktur organisasi yang jelas, program yang dapat memberikan manfaat, yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan agar uang donasi dari konsumen benar-benar tersalurkan untuk program kegiatan kemanusiaan yang tepat.

Hal serupa tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh salah satu kasir Indomaret Ranooaha Ibu “NI” bahwa:

“Pembulatan harga di lakukan karena kami selalu kekurangan stok uang koin. Mengenai pembulatan tersebut, sebelumnya kami akan bertanya pada pembeli apakah mereka setuju uang kembaliannya di donasikan. jika mereka setuju maka kami alihkan ke donasi, tapi kalau mereka tidak setuju kami akan kembalikan, tidak ada paksaan” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Desember 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, pelaku usaha Indomaret Ranooaha juga melakukan pembulatan harga kemudian dialihkan dalam bentuk donasi sebab kurang tersedianya pecahan uang koin. Dalam proses pembulatan harga kasir juga akan meminta persetujuan dari konsumen.

Lebih lanjut Ibu “NI” menjelaskan:

“Kadang ada konsumen yang salah paham mengenai kegiatan donasi ini, mereka mengira uang donasi ini akan disalah gunakan. Perihal itu, kami sebagai kasir hanya bisa menjelaskan sebatas pengetahuan kami, bahwa uang donasi ini untuk kegiatan sosial seperti orang yang pengidap penyakit kanker, korban banjir dan lain sebagainya. Adapun yang mengetahui lebih jelasnya yaitu perusahaan, kami hanya sekedar mengumpulkan setelah itu menginput laporan uang donasi tersebut keperusahaan. Info donasi juga tertera di *struk*, tapi mungkin ada sebagian kasir yang keliru, sehingga tidak menyertakan info donasi di *struk*. Apabila konsumen tidak menemukan info donasi tersebut didalam *struk* belanjaan, maka ia berhak menanyakan perihal itu ke kasir. Untuk laporan penyaluran donasi bisa dilihat di akun resmi Indomaret di *Google*” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Desember 2022).

Dari penjelasan Ibu “NI” salah satu kasir Indomaret Ranooha, bahwa masih ada sebagian konsumen yang masih salah paham mengenai uang donasi yang dikumpulkan, mereka berprasangka bahwa uang donasi yang dikumpulkan tidak akan disalurkan atau bahkan disalahgunakan oleh pelaku usaha. Perihal uang donasi yang terkumpul, para karyawan toko Indomaret tidak mengetahui sepenuhnya mengenai penyaluran uang donasi tersebut, sebab mereka hanya sebatas mengumpulkan serta menginput uang donasi ke perusahaan. Adapun uang donasi tersebut akan disalurkan ke mana maka perusahaanlah sepenuhnya yang mengetahui. Mengenai uang donasi konsumen, ternyata sudah tertera di *struk* belanjaan.

Hanya saja kadang sebagian kasir mengalami kekeliruan yang tidak melampirkan laporan donasi tersebut di *struk* belanjaan. Mestinya kasir selalu melampirkan informasi di *struk* belanjaan, agar pihak konsumen mengetahui sisa uang kembaliannya akan didonasikan kemana. Adapun yang mesti dilakukan oleh pembeli atau konsumen jika tidak menemukan laporan uang kembaliannya yang telah dia donasikan di dalam *struk* belanjaan, maka dia

berhak menanyakan ke kasir perihal uang yang telah dia donasikan kenapa tidak tertera di struk belanjaan.

Mengenai program pengumpulan dan penyaluran donasi yang dilakukan Indomaret, sebagaimana diakses dari situs website resmi Indomaret (<https://indomaret.co.id>) yakni antara lain:

- a. Pada tanggal 16 November tahun 2022, program kerjasama antara Indomaret dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Nasional memberikan donasi konsumen sebesar 4,5 M ke anak disabilitas.
- b. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2022, Indomaret menggandeng Islamic Dakwah Fund - Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI) serahkan donasi pelanggan Indomaret program Peduli Pendidikan di Pondok Pesantren Technopreneur As-Shofa, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.
- c. Pada tanggal 9 Februari tahun 2022, Indomaret membangun rumah singgah pasien kanker anak standar internasional Graha YOAI (Yayasan Onkologi Anak Indonesia).

b. Alfamidi

Sama halnya yang dialami oleh pelaku usaha Indomaret mengenai peredaran uang receh yang kian sulit, hal ini juga menjadi masalah yang dihadapi oleh pihak Alfamidi. Dalam mengatasi problem tersebut, minimarket Alfamidi yang berada di Kec. Ranomeeto Konawe Selatan juga melakukan pembulatan harga atau pengalihan sisa uang pengembalian konsumen dalam bentuk donasi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Kasir Alfamidi Batas Kota, Ibu “I” dalam wawancara:

“Kami juga disini melakukan pembulatan harga dalam bentuk donasi, karena kekurangan uang receh. Tapi kami juga akan memintai persetujuan pembeli. Misalnya ada kembalian uang pembeli yang nominalnya Rp.200, maka kami akan bertanya kepada pembeli apakah uang Dua Ratus Rupiahnya akan di donasikan. Kalau pembeli setuju maka kami akan alihkan ke donasi, kalau mereka tidak setuju kami akan kembalikan semuanya kemudian kami cetakkan dan berikan *struk* belanjanya” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2022).

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa pelaku usaha di Alfamidi Batas Kota juga melakukan pembulatan harga kemudian dialihkan dalam bentuk donasi, hal ini disebabkan karena minimnya uang receh atau uang koin. Namun pelaku usaha tidak semata langsung membulatkan harga tapi akan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Jika konsumen setuju sisa uang kembaliannya dibulatkan untuk dialihkan ke donasi, maka kasir akan langsung memasukkan jumlah donasi tersebut di komputer. Sedangkan jika konsumen tidak setuju maka kasir akan memberikan sisa uang kembalian tersebut beserta *struk* belanjanya.

Lebih lanjut Ibu “I” menerangkan bahwa:

“Biasa ada pembeli yang *komplain* masalah uang donasi ini mau di kemanakan, karena mereka berpikir uangnya akan didonasikan untuk teroris, untuk gereja, padahal tidak. Dan kami hanya sebatas bisa menjelaskan nominalnya dari berapa Rupiah, terus mekanismenya kayak bagaimana. Misalnya kalau dia donasi juga tertera di *struk* mau didonasikan kemana, jelas disitu (*struk*).” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2022).

Dari penjelasan Ibu “I” di atas, pelaku usaha Alfamidi Batas Kota juga kadang mendapatkan pembeli yang *komplain* atau salah paham mengenai uang donasi, mereka mengira program donasi akan disalurkan untuk teroris,

atau untuk membangun tempat-tempat ibadah. Mengenai uang donasi akan disalurkan kemana, ternyata juga sudah tertera di struk belanjaan Alfamidi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha Indomaret Sultan Qaimuddin, Indomaret Ranooha dan Alfamidi Batas Kota memiliki skema yang sama. Yaitu melakukan pembulatan harga yang kemudian dialihkan dalam bentuk sumbangan atau donasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses transaksi pembayaran karena minimnya uang receh atau uang koin di tempat tersebut. Adapun pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen dilakukan atas dasar persetujuan konsumen itu sendiri. Jika konsumen setuju uang kembaliannya dibulatkan atau didonasikan maka kasir akan memproses kedalam komputer dan terhitung dilaporan donasi. Perihal laporan dari sisa uang kembalian konsumen yang telah ia donasikan akan tertera di struk belanjaan, sedangkan bagi konsumen yang tidak setuju uang kembaliannya dibulatkan, maka kasir tidak akan melakukan pembulatan. Uang kembalian konsumen diberikan sebagaimana mestinya.

Pada prosedur operasional kasir, sebenarnya juga terdapat poin yang mengatur staf kasir untuk selalu meminta persetujuan kepada pembeli ketika ingin melakukan pembulatan harga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu “NI” kasir Indomaret Ranooha:

“Dalam melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen, oleh perusahaan kami (Kasir) dituntut untuk meminta persetujuan pada pembeli ” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2022) .

Hal serupa tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Ibu “I” Selaku Kasir Alfamidi Batas Kota:

“Pada saat melakukan pembulatan harga, kami wajib meminta persetujuan dari pembeli” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2022).

Tetapi dari hasil pengamatan penulis ketika melakukan observasi di tiga minimarket tersebut, menemukan serta mengalami adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian pembeli tanpa adanya konfirmasi oleh pelaku usaha atau kasir, serta informasi mengenai uang donasi di struk belanjaan juga kadang tidak ditemukan. Sehingga penulis merasa wajar jika ada pembeli yang masih salah paham mengenai donasi yang dikumpulkan sebab kurangnya transparansi dari pihak kasir.

Namun demikian, program donasi yang diadakan oleh Indomaret dan Alfamidi ditujukan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sehingga uang kembalian konsumen yang didonasikan lari ke program Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Hal ini juga sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Cecep Sulaiaman selaku kepala bagian program pelaporan Setditjen pemberdayaan sosial Kementerian Sosial, mengungkapkan bahwa Indomaret dan Alfamidi masuk dalam salah satu PUB yang bekerja sama dengan Kementerian sosial (<https://m.kumparan.com>). Terkait dengan PUB, telah diatur dalam Permensos No 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang. sehingga pihak Indomaret dan Alfamidi melakukan pertanggungjawaban pemungutan dana sosial (donasi) berdasarkan Permensos tersebut.

Dalam penerapan pembulatan harga mestinya kasir selalu meminta izin kepada pembeli dan selalu melampirkan informasi terkait donasi tersebut didalam struk belanjaan agar pihak konsumen mengetahui dan merasa *ridha* dengan pembulatan tersebut. Karena sejatinya akad jual-beli akan sah ketika kedua belah pihak saling *ridha* (tidak ada paksaan). Selama kedua belah pihak saling *ridha* maka, tidak menjadi masalah.

c. Respon Konsumen Mengenai Pembulatan Harga

Respon konsumen terkait pembulatan harga sangat dibutuhkan, sebab untuk mengetahui apakah seorang konsumen tersebut setuju atau tidak dengan bentuk pembulatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan baik itu di Indomaret atau Alfamidi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pengunjung Indomaret Sultan Qaimuddin, yaitu ibu “H”:

“Sering saya mengalami pembulatan harga sepihak yang dilakukan oleh kasir, kadang dilakukan konfirmasi kalau uang kembalian saya mau didonasikan atau tidak. Menurut saya tentang sistem donasi itu baik apabila uang yang didonasikan jelas disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Adapun mengenai pembulatan harga dari uang konsumen, harusnya selalu ada konfirmasi dari kasir. Saya merasa kurang puas dengan adanya pembulatan harga tanpa konfirmasi” (Wawancara pada Tanggal 17 Desember 2022).

Pendapat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada “NS”, pengunjung Indomaret Sultan Qaimuddin, mengatakan:

“Mengenai pembulatan harga saya juga sering mengalaminya, kadang kasir meminta persetujuan, kadang juga tidak meminta persetujuan. saya tidak mempermasalahkan pembulatan harga karena uang yang dibulatkan tidak seberapa, lebih baik didonasikan sebagai bentuk sedekah terhadap orang yang membutuhkan” (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2022).

Pendapat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada “N”,

Pengunjung Indomaret Ranooha, mengatakan:

“Seringkali saya mengalami pembulatan harga sepihak oleh kasir tanpa konfirmasi. Mestinya pembulatan tersebut atas dasar persetujuan konsumen, karena itu haknya kita walaupun untuk disumbangkan. Jika kasir selalu melakukan konfirmasi tentunya saya juga akan *ikhlas*, tapi kalau kasir tidak konfirmasi jujur saya kurang *ikhlas*” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022).

Pendapat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada “MA”,

Pengunjung Indomaret Ranooha, mengatakan:

“Kadang sisa uang kembalian saya dibulatkan tanpa adanya konfirmasi, kadang juga dikonfirmasi untuk dialihkan ke donasi. Saya pribadi tidak mempermasalahkan hal itu, walaupun pembulatan harga tanpa konfirmasi tidak baik, saya *husnudzon* saja mungkin kasirnya lupa atau capek. Saya juga *ikhlas* uang kembalian saya dibulatkan untuk donasi itung-itungan amal juga” (Wawancara pada tanggal 18 Desember 2022).

Pendapat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada “S”,

pengunjung Alfamidi Batas Kota, mengatakan:

“Pernah mengalami pembulatan harga sepihak, tapi kadang juga dikonfirmasi. biasa kalau ada sisa uang kembalian saya seperti Seratus Rupiah atau Tiga Ratus Rupiah, kasir meminta untuk dialihkan dalam bentuk donasi. Menurut saya jika kasir meminta izin ketika melakukan pembulatan harga saya juga suka, tapi kalau tanpa konfirmasi tentu saya merasa kurang puas (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2022).

Pendapat dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada “AI” juga

salah satu pengunjung Alfamidi Batas Kota, mengatakan:

“Saya pernah mengalami pembulatan harga tanpa konfirmasi, dan saya tidak mempermasalahkan hal itu, karena saya rasa itu lebih mudah untuk melakukan pembayaran. Tapi saya harap agar pihak Alfamidi atau pelaku usaha lainnya lebih ramah lagi untuk melakukan komunikasi dengan para konsumen apalagi dengan adanya pembulatan harga dan jangan hanya dilakukan sepihak”. (Wawancara pada tanggal 17 Desember 2022).

Berbagai respon konsumen dari hasil wawancara tersebut terkait pembulatan harga dari sisa uang kembalian mereka, sebelumnya diketahui bahwa pusat perbelanjaan yaitu Indomaret dan Alfamidi yang berada di Kec. Ranomeeto Konawe Selatan melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen yang dialihkan ke donasi. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa orang pengunjung tersebut, bahwa mereka pernah mengalami pembulatan harga dengan konfirmasi ataupun tanpa adanya konfirmasi. Beberapa dari mereka merasa kurang puas atau kurang setuju dengan adanya pembulatan tanpa konfirmasi yang dilakukan oleh kasir. Kemudian ada konsumen yang tidak mempermasalahkannya karena menganggap pembulatan harga merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi, serta ada yang menganggap bahwa sisa uang kembalian yang dibulatkan pasti akan didonasikan.

Beragam respon pengunjung tersebut tidak ada yang merasa keberatan jika uang kembaliannya dialihkan dalam bentuk donasi. Hanya saja beberapa dari mereka kurang setuju jika uang kembaliannya dibulatkan tanpa adanya konfirmasi.

Pada saat melakukan praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian, pelaku usaha hendaknya selalu melakukan konfirmasi kepada konsumen. Hal ini seakan dianggap sepele oleh pelaku usaha, padahal seberapa pun kecil nilai uang kembalian konsumen wajib untuk diberikan karena itu adalah hak mereka. Penulis sendiri selaku konsumen akan merasa keberatan apabila sisa uang kembalian langsung dibulatkan atau dialihkan

dalam bentuk donasi tanpa adanya konfirmasi, meskipun sisa uang yang dibulatkan tidak seberapa namun itu merupakan hak konsumen.

4.2.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembulatan Harga Pada Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.

Jual beli adalah salah satu sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau *fasid*.

Jika dicermati dalam proses jual beli yang terjadi di pusat perbelanjaan pada Indomaret dan Alfamidi di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, *ijab* dan *qabul* tidak dilakukan secara lisan melainkan dengan tindakan yang berjalan secara otomatis. Proses pengambilan barang akan dilakukan oleh pembeli itu sendiri dengan cara mencari barang yang dibutuhkan, setelah barangnya telah diambil kemudian menyerahkan kepada kasir yang sedang bertugas untuk kemudian dicek mengenai harga dan melakukan proses pembayaran. Jual beli seperti ini terkategori jual beli *Mu'athah*.

Jual beli *mu'athah* merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, serta dalam transaksi jual beli ini tidak dijumpai adanya proses tawar menawar. Jumhur ulama membolehkan jual-beli *mu'athah* ini dan hukumnya sah, karena jual-beli ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saat ini. Unsur suka sama suka (*An-taradhi*) merupakan unsur terpenting dalam *jual-beli mu'athah*. Dikalangan ulama seperti Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *mua'athah* ini sah jika sudah

menjadi kebiasaan umum dimasyarakat serta adanya kerelaan yang menggambarkan keinginan masing-masing pihak yang melakukan akad.

Adapun rukun dan syarat jual beli *mu'athah* ini sama persis sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qid* (penjual dan pembeli)
2. Shighat (*ijab* dan *qabul*)
3. Objek barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang (uang)

Jika dilihat dari rukun jual beli *mu'athah*, proses transaksi jual beli yang terjadi di Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun dari jual beli sebagaimana umumnya, dengan Indomaret dan Alfamidi (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual), barang dagangan yang berada di di gerai tersebut sebagai objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*), kemudian adanya nilai tukar barang atau uang yang diserahkan pembeli kepada kasir (penjual).

Selanjutnya, syarat-syarat jual beli *mu'athah* juga serupa dengan jual beli yang terjadi pada umumnya, meliputi:

1. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal

Pelaksanaan proses transaksi yang terjadi di Pusat Perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan telah memenuhi syarat tersebut, dimana pihak yang berakad adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat, dimana pegawai yang ditetapkan sebagai kasir tentu telah dewasa dan berpikiran

sehat. Para pembeli pun orang yang telah dewasa dan berakal sehat, jika ada pembeli adalah seorang anak kecil yang dikatakan belum dewasa, akan tetapi berakal sehat dan anak kecil biasanya telah *mumayiz* atau bisa membedakan yang baik dan buruk.

2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, dan *ijab qobul* dilakukan dalam satu majelis

Transaksi jual beli yang terjadi di Pusat Perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan adalah jual beli *mu'athah*, dimana dalam jual beli ini tidak terdapat *ijab* dan *qabul* yang diucapkan. Ucapan *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan sikap dari kedua pihak, yaitu sikap saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual). Ucapan *ijab* dan *qabul* tidak harus diucapkan meskipun bisa saja diucapkan oleh salah satu pihak. Diucapkan atau pun tidak diucapkannya *shighat* tidak akan membuat batal transaksi jual *beli mu'athah* ini, karena unsur utama jual beli tersebut adalah unsur suka sama suka (*antaradhin*).

Nilai-nilai Islami yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah saling jujur, yaitu keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah dan takaran barang, dan harga barang.

Dalam hal muamalah semua boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dipusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, boleh dilakukan apabila tidak ada yang merasa dirugikan atau dizholimi antara pihak-pihak yang berakad maupun orang lain.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. an-Nisa /4:29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”
(Qs. an-Nisa/ 4: 29).

Dalam ketentuan ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela diantara kedua belah pihak. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kegiatan jual beli merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu *akad* adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan

kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.
Sebagaimana kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاتِّعَا قُدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada *keridhaan* kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling *meridhai*, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Terkait hal ini maka dalam hadist Nabi Muhammad Saw, riwayat Abu Daud No. 2999:

حدثنا محمد بن حاتم الجرجاني قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela”(Hr. Abu Dawud).

Kaitan hadist tersebut dengan penelitian penulis, yaitu seseorang pada saat melakukan jual beli harus diberi kebebasan untuk memilih, dan janganlah pembeli meninggalkan tempat ketika antara penjual dan pembeli belum saling

rela dalam proses jual beli tersebut. Hendaknya dalam proses jual beli itupun penjual dan pembeli senantiasa saling memudahkan.

Sebagaimana mengenai penjelasan jual *beli mu'athah* yang dalam *sighat ijab qabul* nya tidak perlu diucapkan karena sudah terwujud dalam tindakan, maka disini dapat dilihat bahwa akad dalam Islam memang tidak identik dengan sesuatu yang harus diucapkan sebagai bukti adanya *ijab qabul*. Akad juga bisa terwujud dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan *sighat fi'lun* (akad perbuatan).

Pada aspek pembulatan harga, diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran belum dapat dikategorikan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Dalam Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli *mu'athâh* yang terjadi di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. adalah berupa perbuatan berdasarkan pada harga yang tertera dan bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh kasir.

Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir yang tanpa melakukan konfirmasi jika ditinjau dari pengertian *shighat* perbuatan maka bukan merupakan *shighat* perbuatan. Pada praktik pembulatan harga ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada struk melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan kasir tersebut. Penerapan pembulatan harga dipusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan pada dasarnya menuntut kasir untuk meminta persetujuan kepada pembeli ketika melakukan pembulatan harga. Hanya saja kasir kadang tidak

mengindahkan peraturan tersebut. Sehingga konsekuensi dari perbuatan itu membuat konsumen merasa tidak rela jika uang kembaliannya dibulatkan.

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda dapat terlihat. Untuk itu sebaiknya saat melakukan praktek pembulatan harga kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.

Jual beli *mu'athah* serta pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen yang dialihkan dalam bentuk donasi merupakan hal baru dalam bertransaksi, sebab di zaman Rasulullah atau sahabat tidak ada praktik seperti ini. Akan tetapi hukum Islam bukan hukum yang kaku, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid memiliki beberapa metode penetapan hukum. Sebab jual beli *mu'athah* sudah menjadi kebiasaan umum dalam transaksi jual beli dimasyarakat. Secara adat kebiasaan di masyarakat yang berbelanja di minimarket nilai nominal pecahan yang dibulatkan tidak terlalu bernilai, maka dalam hal ini boleh memakai hukum umum atau kebiasaan, asalkan hal-hal yang bertentangan dengan syara harus dihilangkan. Oleh sebab itu lahirlah kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat bisa dijadikan hukum”

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

Dalam praktinya penerapan pembulatan harga dipusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, masih terdapat beberapa dari konsumen yang merasa kurang puas atau kurang setuju dengan adanya pembulatan harga, karena tidak adanya konfirmasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian ada konsumen yang tidak mempermasalahkan karena menganggap pembulatan harga merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Alasan lain yaitu karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan konsumen. Secara umum konsumen tidak merasa keberatan jika uang kembaliannya dibulatkan untuk donasi, tetapi mereka hanya tidak setuju jika uang kembaliannya dibulatkan tanpa adanya konfirmasi.

Jadi, praktik pembulatan harga yang terjadi dipusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan dapat diperbolehkan oleh hukum Islam berdasarkan kaidah kebiasaan tersebut, asalkan unsur kerelaan atau *An-taradhi* terpenuhi antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen merelakan sisa uang kembaliannya dibulatkan hanya untuk menghindari kesulitan yang dialami pelaku usaha, karena pada saat ini uang receh Rp. 100-, Rp. 200 dan Rp. 500 terkadang susah ditemukan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh pihak kasir yaitu kurang tersedianya uang perak dengan nominal kecil.

Nominal pecahan yang dibulatkan tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan dari pembeli menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display di rak barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan ataupun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya. Berbeda ketika kasir meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada pembeli bahwa sisa kembalinya akan dibulatkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian sebagaimana disebutkan di atas terjadi dimana mana. Sebagian besar masyarakat juga telah menganggap wajar dan memaklumi hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan juga tidak seberapa. Disisi lain masyarakat juga lebih menginginkan barang yang dibeli ketimbang mengurus uang sisa kembalian yang nilai kecil, akan tetapi masih ada sebagian dari konsumen merasa kurang puas dengan praktek pembulatan harga tersebut. Ketidakrelaan yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur *antaradhi* pada salah satu pihak yang berakad. Bila dalam pembulatan harga dari sisa uang kembalian ada pembeli yang merasa kurang rela bila sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap

meneruskan sehingga pembeli harus rela sisa uang kembaliannya dibulatkan, atau membatalkan jual beli tersebut.

Ketika melakukan pembulatan harga, alangkah baiknya pelaku usaha selalu memegang teguh: pertama, prinsip etika kesantunan, yaitu pelaku usaha dalam melakukan pembulatan harga harus ramah, santun, serta tidak langsung membulatkan uang kembalian sebelum meminta persetujuan pembeli. Kedua, prinsip komunikatif, dalam hal ini pelaku usaha wajib menyampaikan serta menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan oleh konsumen perihal pembulatan atau program donasi. Ketiga, prinsip keikhlasan, yaitu pelaku usaha atau kasir wajib meminta persetujuan dari konsumen ketika ingin melakukan pembulatan harga, agar konsumen ikhlas apabila sisa uang kembaliannya dibulatkan. agar terdapat unsur kerhdhaan dikedua belah pihak.

Dengan demikian, penerapan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dipusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan menunjukkan bahwa, menurut hukum Islam jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir dengan adanya konfirmasi ke konsumen maka boleh dilakukan. Tetapi apabila pembulatan harga dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, maka tidak boleh dilakukan sebab melanggar prinsip bermuamalah yaitu harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

4.2.3 Tinjauan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Pembulatan Harga Pada Pusat Perbelanjaan di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memperoleh perlindungan yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan seperangkat hukum untuk melindungi hak-hak bagi konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen maka akan meminimalisir adanya kejahatan-kejahatan pelaku usaha terhadap konsumen, karena tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 UUPK yang berbunyi:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sehubungan dengan Penerapan pembulatan harga. Sebagaimana fokus peneliti yaitu di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan yakni di Indomaret Sultan Qaimuddin, Indomaret Ranooha dan Alfamidi Batas Kota. yang mana masih melakukan pembulatan harga, kemudian dialihkan dalam bentuk donasi. Pembulatan harga ini seringkali menimbulkan ketimpangan bagi konsumen dalam hal kesukarelaan. Beberapa konsumen yang tidak bisa memilih karena memerlukan barang dan atau jasa tersebut menempati posisi hanya bisa menerima atau pasrah.

Uang kembalian konsumen yang harusnya diterima dalam bentuk pecahan tetapi disalurkan dalam bentuk donasi, dengan alasan bahwa uang pecahan nominal di bawah Lima Ratus Rupiah sulit untuk di kumpulkan. Perbuatan ini sebenarnya merupakan kebijakan yang dinilai sangat besar manfaatnya, akan tetapi pelaku usaha dalam melakukan pembulatan harga seringkali tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen. Sehingga ada sebagian konsumen yang merasa kurang puas atau terpaksa ketika uang

kembaliannya dibulatkan atau didonasikan. Meskipun nominalnya terbilang kecil, tetapi hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta dianggap melanggar hak-hak konsumen.

Penerapan pembulatan harga di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas keadilan. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.

UUPK sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai masalah pengembalian uang, akan tetapi menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang masing-masing diatur dalam pasal 4 dan 7.

Berkaitan dengan praktek pembulatan harga sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur akan hal itu, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan pada pasal 6 ayat (3), yaitu :

“Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar”.

Pada ayat (3) telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal yang tidak beredar. Jika dianalisis dengan peraturan tersebut terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan, tentu telah menyalahi aturan, karena pembulatan yang dilakukan terhadap

pecahan Rp. 100,- sampai dengan Rp. 400,-. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya. Kemudian pada peraturan yang sama ayat selanjutnya, yaitu ayat (4) dinyatakan bahwa:

“Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran”.

Jadi ketika kasir melakukan pembulatan berdasarkan pada peraturan tersebut, maka kasir harus menginformasikan kepada konsumen. Hal inilah yang kadang dilupakan oleh kasir, karena seberapa pun kecil nilai nominal sisa kembalian konsumen tetaplah hak konsumen yang wajib untuk dikembalikan. Jika harus terpaksa melakukan pembulatan karena alasan kekurangan uang koin atau untuk dialihkan ke donasi, maka kasir harus meminta izin pada konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa keberatan atau ketidakrelaan dari konsumen itu sendiri.

Dalam jual beli tentunya sebelum terjadi transaksi, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai jumlah barang dan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Berdasarkan penerapan pembulatan harga di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. pelaku usaha dalam hal ini kasir melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian konsumen kemudian dialihkan dalam bentuk donasi dengan alasan kurang tersedianya uang pecahan dengan nominal selisih harga yang dibulatkan. Namun tidak serta langsung membulatkan uang kembalian konsumen, tetapi pihak kasir juga akan meminta persetujuan konsumen terlebih dahulu. Jika terjadi pembulatan harga tanpa adanya konfirmasi dari kasir, berarti terjadi kelalaian oleh kasir itu sendiri. Mengenai kelalaian mestinya harus menjadi bahan

evaluasi pelaku usaha agar tidak mengabaikan hak-hak konsumen, meskipun untuk hal-hal kebaikan (donasi).

Bagi konsumen yang setuju dengan adanya pembulatan harga tanpa konfirmasi ataupun dengan adanya konfirmasi dari pelaku usaha adalah sah hukumnya, karena syarat perjanjian yaitu kesepakatan sudah terpenuhi diantara keduanya. Sedangkan bagi konsumen yang tidak setuju atau tidak rela terhadap praktik pembulatan harga tanpa konfirmasi dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak dinyatakan keikhlasan maupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan oleh kasir sebagai pelaku usaha, sehingga uang tersebut diberikan dengan tidak sukarela secara tidak langsung ada paksaan.

Praktik pembulatan harga sepihak yang dilakukan pelaku usaha tanpa adanya konfirmasi pada konsumen adalah perbuatan yang kurang baik, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain. Pelaku usaha yang melakukan pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk sumbangan tanpa sepengetahuan konsumen, dapat dikatakan adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Yang mana bentuk pelanggarannya, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memberikan uang kembalian, hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf (b) UUPK, yang menekankan bahwa Konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.
2. Pelayanan yang benar dan jujur terhadap kegiatan pembulatan harga yang dananya berasal dari hasil uang kembalian konsumen. Jika pelaku usaha melanggar hal tersebut, maka dapat dikenai ketentuan

Pasal 4 Huruf (d) UUPK tentang hak konsumen yaitu untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pasal 4 Huruf (g) UUPK tentang hak yang dimiliki konsumen yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jelas dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 7 Huruf (a) UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta Pasal 7 Huruf (c) UUPK yaitu tentang kewajiban pelaku usaha untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Maka sudah seharusnya para pelaku usaha di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan agar kiranya selalu menginformasikan pada konsumen ketika melakukan penerapan pembulatan harga saat transaksi pembayaran.

Berdasarkan pemaparan di atas secara tidak langsung menerangkan bahwa pembulatan harga yang terjadi di pusat perbelanjaan Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan. secara umum tidak menimbulkan permasalahan selama dalam praktiknya selalu melakukan konfirmasi terhadap konsumen atau pembeli. Sebagaimana diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf (b) UUPK, Pasal 4 Huruf (d) UUPK, Pasal 4 Huruf (g) UUPK, dan Pasal 7 Huruf (a) UUPK serta Pasal 7 Huruf (c) UUPK. Dengan adanya keterbukaan pelaku usaha terhadap konsumen mengenai adanya pembulatan harga dari sisa

uang kembalian jika dilakukan niscaya konsumen akan dapat menerima dengan lapang dada, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap kegiatan donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kec. Ranomeeto, Konawe Selatan.

